



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMENANG SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian dewan juri pada pelaksanaan sayembara cipta karya maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, perlu ditetapkan pemenang sayembara;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara dewan juri telah ditetapkan pemenang sayembara cipta karya maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pemenang Sayembara Cipta Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMENANG SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	NAMA MASKOT	PERINGKAT
1.	ADRIANTO, S.KOM	SIRIKUN	I
2.	MUHAMMAD NUR DJAFAR SIGARO	SI SAWIT	II
3.	DEDENG	KORA dan MAMI	III

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA
CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	JUDUL JINGLE	PERINGKAT
1.	RIWAN – JENI NADINIA F. KASIRUN	Ayo Kita Memilih	I
2.	NANGRA BAND	Mari Mencoblos	II
3.	HENDRA BAYU HABIB	Memilih Untuk Konawe Utara	III

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

